

**PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA DAMPAKNYA  
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BITUNG**

***TAX COLLECTION AND LETTERS WITH FORCED WARNING LETTER IMPACT ON THE VALUE  
ADDED TAX REVENUE TAX SERVICE OFFICE PRATAMA BITUNG***

Oleh :  
**Hazra Muda**  
**Sifrid S. Pangemanan**  
**Victorina Z. Tirayoh**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi  
Universitas Sam Ratulangi Manado  
email : 1. [cicimuda@yahoo.co.id](mailto:cicimuda@yahoo.co.id)  
2. [sifrid\\_s@unsrat.ac.id](mailto:sifrid_s@unsrat.ac.id)  
3. [victorina\\_t@unsrat.ac.id](mailto:victorina_t@unsrat.ac.id)

**Abstrak :** Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang memberi kontribusi besar terhadap negara. Rencana penerimaan pajak pertambahan nilai tahun 2015 sebesar 576 triliun atau 44,51% dari target penerimaan, sedangkan untuk KPP Pratama Bitung 203 milyar, dan untuk tunggakan pajaknya sejumlah 35,8 milyar. Untuk mencairkan tunggakan pajak, dilaksanakan tindakan penagihan, meliputi pemberitahuan surat teguran dan surat paksa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak penagihan pajak serta kontribusi pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, menggunakan analisis deskriptif rasio, berupa rasio kontribusi. Hasil penelitian dampak penagihan pajak adalah berkurangnya tagihan piutang pajak pertambahan nilai karena adanya pelunasan pajak yang akan berdampak juga pada tingkat kepatuhan dan penerimaan KPP Pratama Bitung seluruhnya. Kontribusi penagihan tunggakan pajaknya sangat kurang. Sebaiknya bagi KPP Pratama Bitung menambah jumlah juru sita pajak, sehingga pekerjaan lebih maksimal dan pelaksanaan tindakan penagihan pajak bisa lebih meningkat.

**Kata kunci :** *penagihan pajak, surat teguran, surat paksa, penerimaan pajak.*

**Abstrack :** *Tax is one which gives big contributions source of revenue to the state. Receipts from value-added tax in 2015 amounted to 576 trillion or 44.51% of the revenue target, while for STO Bitung 203 billion, and tax arrears amount to 35.8 billion. To disburse tax arrears, collection action undertaken, covering notification letter mail tegurandan force. This study aims to determine the impact of tax collection and disbursement of tax arrears in contributions and letters of reprimand forced to increase tax revenue nilai. Metode used in this research is descriptive method, using descriptive analysis ratios, such as the ratio of contribution. The research result is a reduction in the impact of tax collection bill of value added tax receivables due to the repayment of taxes that will have an impact also on the level of compliance and acceptance STO Bitung entirely. Contributions to collect arrears of tax is very less. For STO Bitung should increase the amount of tax bailiff, so that maximum jobs and the implementation of tax collection action can be increased.*

**Keywords :** *tax collection, letters of reprimand, forced letter, the tax revenue.*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang memberi kontribusi besar terhadap negara sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia dari tahun ke tahun. Bahkan saat ini, penerimaan perpajakan mempunyai porsi terbesar dalam susunan penerimaan APBN Indonesia, mengalahkan penerimaan dari sektor migas (minyak dan gas bumi) serta pertambangan, penerimaan sektor pariwisata, penerimaan sektor industri dan perdagangan, serta penerimaan bukan pajak lainnya. Berdasarkan *trend* yang demikian, memberikan konsekuensi peningkatan rencana penerimaan pajak dari tahun ke tahun.

Pajak merupakan pendapatan negara yang cukup potensial untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional. Penerimaan dari sektor pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar. Hal tersebut terbukti dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2015, rencana penerimaan negara dari sektor pajak ditetapkan sebesar Rp 1.294 triliun yang terdiri atas 621 triliun Pajak Penghasilan; 576 triliun Pajak Pertambahan Nilai; 11.7 triliun Pajak Lainnya; PBB dan BPHTB 26.6 triliun (<http://portaldjp.com>).

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak sangat mengapresiasi para wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan-badan dalam bentuk perusahaan yang taat membayar pajak. Namun di sisi lain, seringkali ditemui pihak-pihak yang tidak memiliki kesadaran untuk melakukan pembayaran pajak.

Sistem perpajakan di Indonesia mengandung prinsip *self assessment*, yaitu dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, wajib pajak (WP) diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajaknya yang terutang sendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan pada Wajib Pajak sendiri melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikannya. Penerbitan suatu surat ketetapan pajak hanya terbatas kepada wajib pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak, dan apabila utang pajak berdasarkan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran belum dilunasi, akan dilakukan tindakan penagihan pajak, salah satunya berupa surat teguran dan surat paksa.

Data rencana penerimaan pajak tahun 2014 untuk KPP Pratama Bitung sebesar 533 milyar sedangkan untuk Pajak Pertambahan Nilai sendiri target yang dibebankan ke KPP Pratama Bitung sebesar 203 milyar dan untuk data tunggakan pajak pada KPP Pratama Bitung itu sendiri menunjukkan angka yang cukup besar yaitu 35.8 milyar (laporan perkembangan piutang pajak KPP Pratama Bitung). Angka ini merupakan akumulasi data tunggakan pajak 3 (tiga) tahun terakhir yang belum dilunasi oleh wajib pajak. Tunggakan pajak selama 3 (tiga) tahun terakhir (tahun 2012 s.d. 2014) sejumlah Rp. 35.871.841.020,00. Untuk mecairkan tunggakan pajak tersebut pemerintah terkait dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung melakukan upaya penagihan melalui surat teguran dan surat paksa dengan surat teguran sejumlah 494 surat, dan surat paksa sejumlah 481 surat.

### Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dampaknya terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung
2. Seberapa besar kontribusi pencairan tunggakan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pengertian Pajak

Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menyebutkan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Direktorat Jenderal Pajak, 2013: 4). Adriani dalam Sumarsan (2010:3), menerangkan bahwa Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

### **Fungsi Pajak**

Resmi (2011:3) menyatakan terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur).

### **Jenis-Jenis Pajak**

Mardiasmo (2013: 11-13) pajak dapat digolongkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Pajak Negara
  - a) Pajak Penghasilan (PPh)
  - b) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM)
  - c) Bea Materai
  - d) Pajak Bumi dan Bangunan  
Khusus untuk Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan sejak 1 Januari 2014 telah dialihkan ke Pemerintah Daerah sesuai dengan amanat Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  - e) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
2. Pajak Daerah
  - a) Pajak Propinsi, terdiri dari: Pajak Kendaraan Bermotor; Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Air Permukaan; dan Pajak Rokok.
  - b) Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari: Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

### **Tarif Pajak**

Mardiasmo (2013: 9-10), ada empat macam tarif pajak, yaitu:

1. Tarif sebanding atau proporsional, yaitu tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap nilai yang dikenai pajak.
2. Tarif tetap, yaitu tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
3. Tarif progresif, yaitu persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
4. Tarif regresif, yaitu persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

### **Pengertian Penagihan Pajak**

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita (Sumarsan, 2010 : 68). Adapun dasar dalam penagihan pajak seperti dalam buku Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (DJP, 2013 :10), dasar penagihan pajak terdiri atas:

1. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang KUP menyebutkan dasar penagihan pajak adalah : Surat Tagihan Pajak (STP); Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB); Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT); Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

2. Pasal 12 UU Pajak Bumi dan Bangunan, dasar penagihan pajak adalah : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT); Surat Ketetapan Pajak ; Surat Tagihan Pajak

### Tindakan Penagihan Pajak

Ketetapan pajak berupa SKP atau STP yang diterbitkan oleh AR (*Account Representative*) dan Fungsional keluar, setelah lebih dari 30 hari tidak dilunasi tagihannya, maka terjadilah tindakan penagihan pajak. Alur dan waktu pelaksanaan penagihan pajak tertuang dalam tabel berikut :

**Tabel 1. Tindakan, Alur dan Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak**

Urutan	Tahapan Kegiatan Penagihan	Waktu Pelaksanaan Kegiatan	Dasar Hukum
1.	Penerbitan surat teguran atau peringatan tertulis atau surat lain yang sejenis	7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo utang pajak penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya.	Pasal 8 s.d 11 PMK No. 24/PMK.03/2008.
2.	Penerbitan surat paksa	Sudah lewat 21 (dua puluh satu hari) sejak diterbitkannya surat teguran/surat peringatan dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajak.	Pasal 7 UU No. 19 Tahun 2000 dan Pasal 15 s.d 23 PMK No. 24/PMK.03/2008
3.	Penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan	Setelah lewat 2x24 jam surat paksa diberitahukan kepada penanggung pajak dan utang pajak belum dilunasi	Pasal 12 UU No. 19 Tahun 2000
4.	Pengumuman lelang	Setelah lewat 14 (empat belas hari) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajak	Pasal 26 PMK No. 24/PMK.03/2008
5.	Penjualan/pelelangan barang sitaan	Setelah lewat waktu 14 (empat belas hari) hari sejak pengumuman lelang dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya.	Pasal 26 UU No. 19 Tahun 2000 dan Pasal 28 PMK No. 24/PMK.03/2008

Sumber : *Pedoman Penagihan Pajak DJP, 2009*

### Penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa

#### a. Penerbitan Surat Teguran

Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya setelah tanggal jatuh tempo pembayaran (DJP, 2013:8). Penerbitan Surat teguran harus mempertimbangkan upaya hukum yang dilakukan oleh Wajib Pajak karena mulai tahun pajak 2008 upaya hukum yang dilakukan oleh Wajib Pajak menyebabkan tertanggungnya tanggal jatuh tempo dengan syarat Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya atas SKPKB atau SKPKBT dalam pembahasan akhir.

Tata cara penyampaian Surat Teguran dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Secara langsung dan dibuktikan dengan tanda terima
2. Melalui pos, atau
3. Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

#### b. Penerbitan Surat paksa

Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak yang mempunyai kekuatan eksekutorial dan mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap (DJP, 2013:14). Menurut Pasal 18 ayat (1) Undang-undang PPSP, Surat Paksa diterbitkan apabila:

- a. Wajib Pajak/Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan stau surat lain yang sejenis;

- b. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
- c. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

### **Jangka Waktu Hak Penagihan Pajak**

Pasal 22 ayat (1) Undang-undang KUP menyebutkan bahwa hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

### **Pengertian Pajak Pertambahan Nilai**

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi (DJP, 2011:7). Pengertian PPN ditinjau dari sudut ilmu hukum yaitu suatu jenis pajak yang menempatkan kedudukan pemikul beban pajak dengan kedudukan penganggung jawab pembayaran pajak ke kas negara pada pihak – pihak berbeda (Sukardji, 2014:2). Hal ini dimaksudkan untuk melindungi pembeli atau penerima jasa dari tindakan sewenang-wenang negara (pemerintah). Apabila penjual atau pengusaha jasa tidak memungut PPN dari pembeli atau penerima jasa, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penjual atau pengusaha jasa, bukan tanggung jawab pembeli atau penerima jasa. PPN di Indonesia dapat dikategorikan sebagai pajak tidak langsung dan pajak atas konsumsi dalam negeri yang dikenakan atas setiap tingkatan penyerahan jasa kena pajak (*multi stage levy*) (Djuanda dan Irwansyah Lubis, 2011:1).

### **Penelitian Terdahulu**

Rahma (2010) dengan judul Analisis Efektifitas Penagihan dengan Surat Paksa dalam meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Karanganyar. Tujuannya adalah untuk mengetahui prosedur penerbitan surat paksa yang diterapkan oleh KPP Pratama Karanganyar, untuk menganalisis efektifitas penagihan dengan menggunakan surat paksa dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam kegiatan pelaksanaan surat paksa. Penulis menggunakan metode penelitian desain kasus, yaitu suatu desain dimana adanya pernyataan bagaimana menjadi permasalahan utama penelitian dengan keharusan membuat deskripsi atau analisis yang terbatas pada kasus tertentu untuk menjawab permasalahan tersebut. Adapun hasil penelitiannya proses kegiatan penagihan pada tahun 2008 setiap triwulannya kurang efektif karena pencairannya kurang dari 60% meskipun untuk perlebarannya dirasa cukup efektif. Surat paksa berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Karanganyar walaupun dalam pelaksanaan tugasnya terdapat kendala baik dari pihak interen yaitu dari KPP Pratama Karanganyar sendiri maupun dari pihak eksternnya yakni dari wajib pajak. Terdapat persamaan dengan penulis yaitu membahas tentang penagihan pajak, dan perbedaannya dengan penulis, objek penelitian sebelumnya hanya membahas surat paksa, dan metode penelitian yang dilakukan berbeda.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian komparatif, yaitu penelitian yang bersifat membandingkan variabel satu dengan variabel yang lain atau variabel satu dengan standar (Sujarweni, 2014:11).

### **Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung (KPP Pratama Bitung) yang berlokasi di Jalan Sam Ratulangi, Kelurahan Bitung Barat Dua, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Penelitian lebih dititikberatkan pada bagian Seksi Penagihan. Penelitian yang dilaksanakan penulis dilakukan mulai dari awal bulan Agustus 2015 sampai dengan Oktober 2015.

### **Prosedur Penelitian**

Prosedur penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan informasi, melalui wawancara, maupun observasi langsung.

2. Reduksi, langkah ini adalah untuk memilih informasi mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan masalah penelitian.
3. Penyajian, setelah informasi dipilih maka disajikan bisa dalam bentuk tabel, ataupun uraian penjelasan.
4. Tahap akhir, adalah menarik kesimpulan

### Metode Pengumpulan Data

#### Jenis Data

Jenis data dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data kualitatif dan kuantitatif.

- a) Data kualitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk uraian. Data kualitatif dalam penelitian ini berupa : Gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung dan Struktur Organisasi
- b) Data kuantitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk angka-angka. Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa :
  1. Data penerbitan surat teguran mulai tahun 2012 - 2014
  2. Data penerbitan surat paksa mulai tahun 2012 - 2014
  3. Data penerimaan pajak mulai tahun 2012 - 2014
  4. Laporan perkembangan piutang pajak

#### Sumber Data

Data primer yaitu data internal dari KPP Pratama Bitung yang berlokasi di Jl. Samratulangi Bitung, berupa Jumlah penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa, dan Realisasi Penerimaan Pajak.

#### Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu suatu metode dengan mengumpulkan data, menyusun, menginterpretasikan, dan menganalisis data yang telah diolah sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi pemecahan masalah yang dihadapi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis dekriptif rasio. Analisis rasio yang digunakan adalah rasio kontribusi.

- a) Rasio Kontribusi Penerimaan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak.  
Analisis rasio penerimaan tunggakan pajak digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari penerimaan tunggakan pajak. Formula untuk Rasio Penerimaan Tunggakan Pajak (RPTP) adalah sebagai berikut :

$$RPTP = \frac{\text{Pencairan Tunggakan pajak di KPP}}{\text{Penerimaan Pajak di KPP}} \times 100\%$$

Sumber: Seksi penagihan KPP Pratama Bitung

Semakin besar nilai RPTP maka semakin besar pula kontribusi penerimaan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak.

**Tabel 2. Rasio Pencairan Tunggakan Pajak terhadap Penerimaan Pajak**

Persentase	Kriteria
0,00%-10%	Sangat kurang
10,01%-20%	Kurang
20,01%-30%	Sedang
30,01%-40%	Cukup baik
40,01%-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat baik

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996

- b) Tingkat perkembangannya

Tingkat perkembangan Hutang Pajak adalah gambaran tentang situasi atau keadaan (naik atau turunnya) Hutang. Formula untuk Tingkat Perkembangan (TP) adalah sebagai berikut :

$$TP = \frac{Pt - (Pt - 1)}{Pt - 1} \times 100\%$$

Keterangan :

Pt = Piutang Pajak Tahun Berjalan

Pt – 1 = Piutang Pajak Tahun Lalu

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Objek Penelitian

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung atau biasa disingkat KPP Pratama Bitung merupakan unit instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) - Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang menangani hal terkait pengelolaan dan penanganan administrasi perpajakan untuk wilayah Kota Bitung, Kabupaten Minahasa, dan Kabupaten Minahasa Utara. Jenis pajak yang dikelola umumnya adalah pajak pusat, seperti contohnya : Pajak penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Seksi Penagihan, salah satu Seksi yang ada di KPP Pratama Bitung didalamnya terdapat Juru Sita Pajak Negara (JSPN) mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan tunggakan pajak secara aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan perpajakan (Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

### Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung

Pelaksanaan tugas dan fungsinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung mengemban visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah : “Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara”.

Misi dari Direktorat Jenderal Pajak : “Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan :

- Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;
- Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;
- Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional; dan
- Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja

### Hasil Penelitian

#### Penagihan Pajak dengan Surat Teguran atas Tunggakan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung

Penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran merupakan tindakan Penagihan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan cara menyampaikan Surat Teguran tersebut kepada Wajib Pajak untuk mengingatkan serta memberikan teguran kepada Wajib Pajak untuk dapat segera melunasi seluruh Tunggakan atas hutang Pajaknya.

**Tabel 3. Penagihan PPN dengan Surat Teguran KPP Pratama Bitung Tahun 2012 -2014**

2012		2013		2014	
Surat	Nilai (Rp)	Surat	Nilai	Surat	Nilai (Rp)
244	6.357.576.425	112	5.264.47	138	8.637.082.262

*Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Bitung*

Tabel 3 menunjukkan Penagihan Pajak dengan Surat Teguran atas tunggakan PPN mengalami penurunan pada tahun 2013 baik dari jumlah surat, maupun nilai nominalnya, sedangkan tahun 2014, mengalami kenaikan pada jumlah surat teguran dan nilai nominalnya. Pelaksanaan Tindakan Penagihan Pajak Pertambahan Nilai dengan Surat Teguran mengalami penurunan pada tahun 2013 disebabkan karena Penerbitan Penetapan Pajak dari Pejabat Fungsional dan AR (*Account Representative*) berkurang.

**Penagihan Pajak dengan Surat Paksa atas Tunggakan PPN Pada KPP Pratama Bitung**

Penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa merupakan tindakan Penagihan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan cara menyampaikan langsung kepada Wajib Pajak Surat Paksa tersebut dengan menyertakan Berita Acara Penyampaian Surat Paksa, yang mana dalam hal ini mengingatkan Wajib Pajak untuk segera melunasi utang pajak serta biaya penagihan pajaknya dalam jangka waktu 2x24 jam atau dua hari sejak diterimanya Surat Paksa tersebut, karena apabila dalam jangka waktu 2x24 jam tidak dilunasi atau dilakukan pembayaran atas Tunggakan Pajak tersebut, maka akan dilakukan tindakan penagihan aktif selanjutnya berupa Penyitaan, Pemblokiran Rekening, Pencekalan serta penyanderaan.

**Tabel 4. Penagihan PPN dengan Surat Paksa KPP Pratama Bitung Tahun 2012 - 2014**

2012		2013		2014	
Surat	Nilai (Rp)	Surat	Nilai (Rp)	Surat	Nilai (Rp)
203	2.932.610.820	135	3.917.497.297	143	8.762.597.688

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Bitung

Tabel 4 menunjukkan penagihan tunggakan PPN dengan Surat Paksa KPP Pratama Bitung tahun 2013 mengalami penurunan jumlah Surat Paksa, sedangkan tahun 2014 mengalami kenaikan baik dari jumlah surat maupun nilai nominalnya. Tahun 2013 terjadi Penurunan pelaksanaan Tindakan Penagihan Pajak, hal ini dikarenakan hutang pajak telah selesai dilunasi dengan adanya surat teguran. Adapun adanya kenaikan dari nilai nominal tahun berikutnya dikarenakan surat paksanya bernilai besar.

**Penerimaan Pajak KPP Pratama Bitung**

Penerimaan Pajak KPP Pratama Bitung terbagi atas dua Penerimaan besar yaitu Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) selain itu juga terdapat penerimaan Pajak Tidak Langsung Lainnya.

**Tabel 5. Penerimaan Pajak KPP Pratama Bitung Tahun 2012 - 2014**

JENIS PAJAK	TAHUN		
	2012	2013	2014
PPH	246.061.949.558	278.423.805.700	349.368.672.941
PPN	130.139.244.415	162.770.348.424	190.326.446.456
PAJAK LAINNYA	12.799.791.524	22.405.758.726	2.297.590.990
<b>TOTAL</b>	<b>389.000.985.497</b>	<b>463.599.912.850</b>	<b>541.992.710.387</b>

Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Bitung

Tabel 5 dapat dilihat penerimaan pajak KPP Pratama bitung dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Khusus untuk Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung tahun 2012 sejumlah Rp. 130.139.244.415,- di tahun 2013 mengalami kenaikan sejumlah Rp. 162.770.348.424,- dan pada tahun 2014 mengalami kenaikan pula sebesar Rp. 190.326.446.456,-. Disini terlihat jelas terdapat pertumbuhan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014. Pertumbuhan Pajak Pertambahan Nilai tersebut disebabkan karena adanya peningkatan target penerimaan tahunan yang dibebankan kepada KPP Pratama Bitung sehingga memacu kinerja KPP Pratama Bitung untuk dapat merealisasikan target tersebut dengan salah satu cara yaitu melaksanakan Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa.

**Penerimaan Tunggakan Pajak Pertambahan Nilai dengan Surat Teguran**

Penerimaan Tunggakan Pajak Pertambahan Nilai adalah penerimaan yang atas Ketetapan yang diberikan kepada Wajib Pajak telah dilaksanakan tindakan Penagihan, yang salah satunya adalah penyampaian Surat Teguran. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dari Pelaksanaan Surat Teguran tergambar dalam tabel berikut.

**Tabel 6. Penerimaan Tunggalan PPN dengan Surat Teguran KPP Pratama Bitung Tahun 2012 - 2014**

Realisasi Tahun 2012 (Rp)	Realisasi Tahun 2013 (Rp)	Realisasi Tahun 2014 (Rp)
935.856.257	1.262.681.376	2.939.950.187

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Bitung

Tabel 6 menunjukkan Penerimaan Tunggalan Pajak Pertambahan Nilai dengan Surat Teguran di KPP Pratama Bitung mengalami peningkatan yang baik selama 3 tahun berturut-turut. Hal ini dikarenakan telah sadarnya wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak yang terhutang.

### Penerimaan Tunggalan Pajak Pertambahan Nilai dengan Surat Paksa

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dengan Surat Paksa yaitu Penerimaan Pajak yang atas Surat Ketetapan telah diterbitkan Surat Teguran dan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari tidak dilunasi dan diterbitkan Surat Paksa. Jangka waktu pelunasan setelah diberikannya Surat Paksa adalah 2x24 jam. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dengan Surat Paksa dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 7. Penerimaan Tunggalan PPN dengan Surat Paksa KPP Pratama Bitung Tahun 2012–2014**

Realisasi Tahun 2012 (Rp)	Realisasi Tahun 2013 (Rp)	Realisasi Tahun 2014 (Rp)
3.127.040.852	1.603.761.035	3.643.755.330

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Bitung

Tabel 7 menunjukkan bahwa penerimaan tunggakan pajak pertambahan nilai dengan surat paksa pada KPP Pratama Bitung selama 3 tahun tersebut cukup fluktuatif, khususnya tahun 2013 mengalami penurunan, dikarenakan jumlah lembaran ketetapan tidak berbanding lurus dengan nilai ketetapan, bisa jadi jumlah lembar ketetapan sedikit, tetapi nilainya lebih besar, ataupun sebaliknya. Sedangkan tahun 2014 terjadi peningkatan penerimaan yang cukup signifikan. Peningkatan Penerimaan PPN dengan Surat Paksa tersebut disebabkan karena adanya efek yang diakibatkan apabila atas Surat Paksa tersebut tidak dilakukan Pelunasan. Dampak dari tidak dilunasinya Tunggalan Pajak setelah Surat Paksa yaitu Penyitaan, Pemblokiran, PENCEKALAN, bahkan sampai dengan Penyanderaan, bahkan bisa sampai dengan hukuman kurungan penjara.

### Pembahasan

#### Dampak Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa (ST dan SP) terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Bitung.

**Tabel 8. Pencairan Tunggalan Pajak Pertambahan nilai dengan Surat Teguran dan Surat Paksa (ST dan SP) KPP Pratama Bitung Tahun 2012 – 2014**

Tahun	Saldo Piutang Awal Tahun (Rp)	Pencairan Tunggalan Pajak dengan ST/SP (Rp)	Saldo Piutang Setelah Pelaksanaan ST/SP (Rp)	Persentase Pencairan
1	2	3	4 = (2-3)	5 = (2/1*100%)
2012	9.290.187.245	4.062.897.109	5.227.290.136	43,73%
2013	9.181.973.825	2.866.422.411	6.315.531.414	31,22%
2014	17.399.679.950	6.583.705.517	10.815.974.433	37,84%

Sumber : KPP Pratama Bitung dan Data diolah, 2015

Tabel 8 berisi penjelasan atas pencairan tunggakan pajak pertambahan nilai dengan Surat Teguran dan Surat Paksa (ST dan SP) terhadap Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut :

1. Untuk tahun pajak 2012, saldo Piutang PPN awal tahun Rp. 9.290.187.245, setelah dilakukan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa, ada pembayaran/pencairan sebesar Rp. 4.062.897.109,-, sehingga piutang/tagihan pajak Pertambahan Nilainya berkurang menjadi Rp 5.227.290.136,- Persentase pencairannya 43,73 %

2. Untuk tahun pajak 2013, saldo Piutang PPN awal tahun Rp. 9.181.973.925, setelah dilakukan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa, ada pembayaran/pencairan sebesar Rp. 2.866.442.411-, sehingga piutang/tagihan pajak Pertambahan Nilainya berkurang menjadi Rp 6.315.531.414,-. Persentase pencairannya 31,22%
3. Untuk tahun pajak 2014, saldo Piutang PPN awal tahun Rp. 17.399.679.950, setelah dilakukan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa, ada pembayaran/pencairan sebesar Rp. 6.513.045.037-, sehingga piutang/tagihan pajak Pertambahan Nilainya berkurang menjadi Rp 10.815.974.433,-. Persentase pencairannya 37,84% maka didapat kesimpulannya, dampak dari pelaksanaan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa adalah berkurangnya piutang pajak/tagihan pajak, dikarenakan adanya pembayaran.

Dampak dari tindakan penagihan dengan surat teguran dan surat paksa atas piutang PPN, bukan hanya diukur dari seberapa besar piutang terbayarkan tahun tersebut, tapi juga diukur dari seberapa besar penerimaan KPP Pratama Bitung keseluruhan tahun tersebut. Hal ini dikarenakan ketika WP diberikan ST dan SP atas piutang pajak yang belum dibayarkan, dilihat dari tahun tersebut berapa besar tingkat kepatuhan WP. Kepatuhan diukur dari pemasukan Pelaporan SPT, salah satu STP diterbitkan karena adanya keterlambat melaporkan SPT atau tidak melaporkan SPT. Karena WP patuh lapor, dan ada pajak yang dibayarkan, otomatis penerimaan meningkat. WP takut lagi menyembunyikan omset, karena akan mendapatkan sanksi, bila diadakan pemeriksaan pajak. Dampak positif kepatuhan pelaporan; tingkat kepatuhan meningkat, penerimaan meningkat. Dampak negatifnya, kepatuhan pelaporan menurun, penerimaan menurun.

### **Kontribusi Penerimaan Tunggalan Pajak dengan Surat Teguran Terhadap Penerimaan PPN Pada KPP Pratama Bitung**

Untuk mengukur seberapa besar Kontribusi Penerimaan Pajak yang berasal dari Tunggalan Pajak yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung, maka digunakan analisis Rasio Pencairan Tunggalan Pajak. Formula untuk Rasio Penerimaan Tunggalan Pajak (RPTP) adalah sebagai berikut:

$$RPTP = \frac{\text{Pencairan Tunggalan Pajak di KPP}}{\text{Penerimaan Pajak di KPP}} \times 100\%$$

Perbandingan antara Pencairan Tunggalan Pajak dengan Surat Teguran dengan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung akan ditampilkan di tabel 9, perbandingan ini untuk menggambarkan seberapa besar dampak/kontribusi Pencairan Tunggalan Pajak dengan Surat Teguran terhadap Penerimaan Pajak secara keseluruhan.

**Tabel 9. Perbandingan Pencairan Tunggalan Pajak dengan Surat Teguran Terhadap Penerimaan Pajak KPP Pratama Bitung Tahun 2012–2014**

Tahun	Pencairan Tunggalan Pajak dengan ST (Rp)	Penerimaan Pajak (Rp)	Kontribusi
2012	935.856.257	130.139.244.415	0,72%
2013	1.262.681.376	162.770.348.424	0,78%
2014	2.939.950.187	190.326.446.456	1,54%

Sumber : Seksi Penagihan dan Seksi PDI KPP Pratama Bitung

Kontribusi Pencairan Tunggalan Pajak dengan ST terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Bitung pada tahun 2012 sebesar 0,72%, tahun 2013 yaitu hanya sekitar 0,78%, dan Tahun 2014 1,54%. Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka dampak atau pengaruh pancairan tunggalan pajak terhadap penerimaan Pajak di KPP Pratama Bitung tergolong sangat kurang. Dikarenakan kriteria kinerja keuangan tidak mencapai diatas 50%. Beberapa hal yang menyebabkan tidak seluruh teguran yang diterbitkan dilunasi oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajaknya, sehingga analisis tidak efektif, antara lain :

1. Surat Teguran tidak dapat disampaikan karena petugas pos tidak menemukan alamat Wajib Pajak yang dimaksud.
2. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak atau Penanggung pajak dalam melakukan pembayaran Tunggalan Pajak lewat Surat Teguran.

### Kontribusi Penerimaan Tunggalan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Bitung

Untuk mengukur seberapa besar Kontribusi Penerimaan Pajak yang berasal dari Tunggalan Pajak yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung, maka digunakan analisis Rasio Pencairan Tunggalan Pajak. Formula untuk Rasio Penerimaan Tunggalan Pajak (RPTP) adalah sebagai berikut:

$$RPTP = \frac{\text{Pencairan Tunggalan pajak di KPP}}{\text{Penerimaan Pajak di KPP}} \times 100\%$$

**Tabel 10. Perbandingan Pencairan Tunggalan Pajak PPN dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak KPP Pratama Bitung Tahun 2012–2014.**

Tahun	Pencairan Tunggalan Pajak dengan SP (Rp)	Penerimaan Pajak (Rp)	Kontribusi
2012	3.127.040.852	130.139.244.415	2,40%
2013	1.603.761.035	162.770.348.424	0,99%
2014	3.643.755.330	190.326.446.456	1,91%

Sumber : Seksi Penagihan dan Seksi PDI KPP Pratama Bitung

Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka dampak atau pengaruh pancairan tunggalan pajak terhadap penerimaan Pajak di KPP Pratama Bitung tergolong sangat kurang. Dikarenakan kriteria kinerja keuangan tidak mencapai diatas 50%.

### Tingkat Perkembangan Piutang Pajak

Tingkat perkembangan Hutang Pajak adalah gambaran tentang situasi atau keadaan (naik atau turunnya) Hutang. Formula untuk Tingkat Perkembangan (TP) adalah sebagai berikut :

$$TP = \frac{Pt - (Pt - 1)}{Pt - 1} \times 100\%$$

**Tabel 11. Tingkat Perkembangan Piutang Pajak KPP Pratama Bitung Tahun 2012 –2014**

Tahun Pajak	Saldo Piutang Pajak (Rp)	Naik / (Turun) (Rp)	Perkembangan Piutang PPh (Rp)
	Pt	Pt-1	Pt- (Pt-1) / Pt-1
2012	32.022.010.670		
2013	37.840.938.518	5.818.927.848	15,38%
2014	40.501.054.704	2.660.116.186	6,57%

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Bitung

Tabel 11 menunjukkan tingkat perkembangan piutang pajaknya antara lain :

1. Tahun pajak 2012 data perkembangannya tidak dapat ditampilkan sehubungan dengan data Piutang Pajak yang ditampilkan hanya 2012 sampai dengan tahun 2014. Sedangkan untuk mengukur tingkat Perkembangan Piutang Pajak perlu ditampilkan Piutang Pajak tahun 2011.
2. Tahun Pajak 2013 perkembangan Piutang Pajak sebesar 15,38%, itu disebabkan karena pada tahun 2013 terjadi peningkatan penerbitan Ketetapan Pajak baik melalui Penelitian ataupun yang melalui Pemeriksaan sehingga Piutang Pajak pada tahun 2013 meningkat, dan peningkatan itu juga tidak disertai dengan peningkatan yang signifikan pada pembayaran Piutang Pajak yang sudah ditindak lanjuti dengan Tindakan Penagihan Aktif berupa Surat Teguran dan Surat Paksa.
3. Tahun Pajak 2014 terlihat jelas bahwa Piutang Pajak mengalami kenaikan hanyalah sebesar 6,57%. Walaupun pada tahun 2014 terdapat banyak Ketetapan yang melalui mekanisme Penelitian dan atau Pemeriksaan, namun kenaikan Piutang Pajak tersebut disebabkan karena adanya pembayaran Piutang Pajak yang cukup signifikan pada tahun 2014 atas Piutang Pajak yang sudah dilakukan Tindakan Penagihan Aktif berupa Surat Teguran dan Surat Paksa.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Penagihan pajak dengan ST dan SP dampaknya terhadap penerimaan PPN pada KPP Pratama Bitung adalah berkurangnya tagihan atas piutang PPN yang artinya bertambah penerimaan pajak khususnya PPN yang juga mempengaruhi tingkat pencapaian target penerimaan KPP Pratama Bitung secara keseluruhan, dan peningkatan kepatuhan pelaporan SPT WP.
2. Kontribusi penagihan pajak dengan ST dan SP terhadap penerimaan PPN pada KPP Pratama Bitung tergolong sangat kurang, dimana kontribusi penerimaan tunggakan PPN dengan ST tahun 2012 sebesar 0,72%, tahun 2013 sebesar 0,78% dan tahun 2014 sebesar 1,54%. Sedangkan kontribusi penagihan pajak dengan SP tahun 2012 sebesar 2,40%, tahun 2013 sebesar 0,99% dan tahun 2014 sebesar 1,91%.
3. Tingkat perkembangan piutang pajak pada KPP Pratama Bitung dari tahun 2012 s.d. tahun 2014 terlihat ada peningkatan. Dimana hal tersebut berdampak positif bagi Seksi Penagihan pada KPP Pratama Bitung, yang akan mempengaruhi peningkatan penerimaan untuk tahun berikutnya.

### Saran

Saran yang dapat diberikan kepada KPP Pratama Bitung agar pelaksanaan tindakan penagihan pajak baik melalui Surat Teguran maupun melalui Surat Paksa agar lebih ditingkatkan. Dengan cara menambah jumlah Jurusita pajak yang ada di KPP Pratama Bitung, sehingga dapat mengefektifkan dan memaksimalkan tindakan penagihan pajak, yang juga mempengaruhi peningkatan penerimaan KPP Pratama Bitung secara keseluruhan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. 2011. *Persandingan Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo & Maluku Utara, Manado.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2013. *Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan*. Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas DJP, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2013. *Modul Pembimbingan On The Job Training Juru Sita Pajak Negara*. Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, Jakarta.
- Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan. 2009. *Pedoman Penagihan Pajak*. Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta
- Direktorat Jenderal Pajak. 2013. *KUP Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. E-book. Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, Jakarta Selatan.
- Djuanda, Gustiandan Irwansyah Lubis. 2011. *Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pajak Penjualan atas Barang Mewah*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi, Jogjakarta.
- Rahma, Aldila Laila. 2010. Analisis Efektifitas Penagihan dengan Surat Paksa Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Karanganyar. [http://eprints.uns.ac.id/4081 .pdf](http://eprints.uns.ac.id/4081.pdf) diakses 10 September 2015. Hal 1.
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 6. Buku 1. Salemba Empat, Yogyakarta.
- Sumarsan, Thomas. 2010. *Perpajakan Indonesia*. PT Indeks, Jakarta.
- Sukardji, Untung. 2014. *Pokok-Pokok PPN Pajak Pertambahan Nilai Indonesia*. Edisi Revisi. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sujarweni, V.Wiratna . 2014. *Metodologi Penelitian*. PB Pustaka Baru Press, Yogyakarta.